

Asuransi Rumah Tinggal Syariah

Versi Umum



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini akan tunduk kepada syarat, ketentuan, dan pengecualian yang diatur dalam Ketentuan Polis.

Nama Pengelola	: PT Zurich General Takaful Indonesia ("Zurich Syariah")
Nama Produk	: Asuransi Rumah Tinggal Syariah
Mata Uang	: Rupiah (Rp)
Jenis Produk	: Asuransi Harta Benda (Properti)
Akad Asuransi	: Wakalah Bil Ujah & Mudharabah
Deskripsi Produk	: Asuransi Rumah Tinggal Syariah merupakan produk asuransi milik PT Zurich General Takaful Indonesia ("Zurich Syariah") yang memberikan perlindungan rumah tinggal untuk Anda sebagai pemilik atau pun penyewa rumah. Asuransi ini memberikan perlindungan yang dapat Anda pilih sesuai kebutuhan Anda untuk perlindungan rumah dan isinya dari kerugian akibat risiko-risiko tak terduga yang dijamin di dalam polis.



Fitur Utama

Nilai Manfaat Asuransi	: Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis Anda
Kontribusi	: Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis Anda
Periode Asuransi	: Tahunan
Masa Pembayaran Kontribusi	: Tahunan



Manfaat Produk

Anda dapat memilih perlindungan sesuai dengan yang dibutuhkan:

1. Paket Standar
2. Paket Maksimum

Tabel Manfaat Produk

Jenis manfaat	Standar	Maksimal
Manfaat dasar		
Kebakaran karena kurang kehati-hatian atau kesalahan Peserta, petir, ledakan, kejatuhan pesawat, dan asap	✓	✓
Kebongkaran	✓	✓
Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga		✓
Kecelakaan diri	✓	✓
Kerusuhan, pemogokan dan Kerusakan akibat perbuatan jahat		✓
Manfaat tambahan pilihan (terdapat penambahan kontribusi)		
Biaya pembersihan puing		✓
Biaya uang sewa rumah		✓
Biaya regu pemadam kebakaran		✓
Biaya arsitek, surveyor, dan konsultan manajemen bangunan		✓
Biaya pengobatan karena kebakaran		✓



Risiko Produk

1. Zurich Syariah tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Anda isi sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak.
2. Klaim tidak dibayarkan oleh Zurich Syariah apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan.
3. Zurich Syariah dapat menolak klaim Anda apabila permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu Polis.
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Zurich Syariah dan Anda yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Zurich Syariah kepada Anda, dan sebagainya.
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak bisa dikontrol oleh Zurich Syariah dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Anda yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat maupun pengakhiran perlindungan.

Rp

Kontribusi

Kontribusi Asuransi Rumah Tinggal Syariah sesuai dengan yang tercantum pada Ikhtisar Asuransi. Kontribusi yang dibayarkan bersifat tahunan dan dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku

Rp

Biaya

Kontribusi yang Anda bayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, dan pajak.



Syarat dan Ketentuan

Syarat Kepesertaan

1. Anda wajib membuat pernyataan yang benar dan mengungkapkan fakta material, yaitu informasi, keterangan, keadaan, dan fakta yang memengaruhi pertimbangan Zurich Syariah dalam menerima atau menolak suatu permohonan pembelian asuransi dan dalam menetapkan tarif kontribusi.
2. Jika poin (1) di atas tidak dilaksanakan, maka Zurich Syariah tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan/atau berhak menghentikan perlindungan asuransi serta tidak wajib mengembalikan kontribusi.
3. Pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya polis. Jika Anda tidak memenuhi kewajiban tersebut maka polis berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut.
4. Apabila terjadi kerugian yang dilindungi oleh polis dalam tenggang waktu pembayaran kontribusi, Zurich Syariah akan bertanggung jawab terhadap kerugian apabila Anda melunasi kontribusi dalam tenggang waktu tersebut.

Ketentuan Umum

1. Nilai Asuransi:
 - Nilai Asuransi didasarkan pada nilai bangunan dan isi bangunan.
 - Nilai Asuransi bangunan harus mencakup biaya pemulihan dengan kondisi yang sama seperti baru.
 - Nilai Asuransi isi bangunan adalah harga perolehan baru.
2. Dasar penyelesaian kerugian:
 - a. Pemulihan:
 - Kehilangan atau kehancuran: Pemulihan dengan membangun kembali dalam kondisi yang sama seperti baru.
 - Kerusakan: Perbaikan ke kondisi yang sama seperti baru.
 - b. Ketentuan khusus:
 - Pekerjaan pemulihan harus dimulai dan selesai dalam 12 (dua belas) bulan atau waktu yang disetujui secara tertulis.
 - Tanggung jawab Zurich Syariah tidak melebihi biaya pemulihan jika harta benda hancur seluruhnya.

Penjelasan selengkapnya mengenai ketentuan produk dapat dilihat pada Wording Polis.

Prosedur Pembelian Asuransi



Anda mengisi surat permintaan penutupan asuransi secara elektronik.



Jika pembelian asuransi disetujui oleh Zurich Syariah, maka akan dilakukan pendebitan rekening Anda.



Pembelian asuransi dinyatakan sukses jika proses pendebitan rekening Anda berhasil dilakukan.



Dokumen asuransi dan polis elektronik dikirimkan ke email Anda yang terdaftar.

Mekanisme Klaim

1. Anda dapat mengajukan klaim kepada Zurich Syariah melalui telepon ke Zurich Care 1500 456 maksimal 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan memberikan laporan tertulis kepada kami dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya kerugian.
2. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan klaim:
 - a. Formulir klaim yang telah diisi lengkap
 - b. Salinan polis
 - c. Laporan terperinci mengenai keadaan yang menyebabkan kerugian atau kerusakan didukung oleh penawaran dan bukti pembayaran atas biaya perbaikan/pembelian dari pihak ketiga.
 - d. Foto detail kerusakan
 - e. Laporan dari Kepala Polisi setempat, atau surat keterangan dari Kepala Desa mengenai kejadian tersebut
 - f. Informasi dan bukti lain yang relevan yang mungkin diminta oleh Zurich Syariah secara wajar
3. Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Peserta wajib:
 - a. Sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan/atau kepentingan yang diasuransikan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan harta benda dan/atau kepentingan tersebut.
 - b. Mengamankan harta benda dan/atau kepentingan yang diasuransikan yang masih bernilai.
 - c. Bekerja sama sepenuhnya dengan Zurich Syariah atau pihak lain yang ditunjuk oleh Zurich Syariah untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi.

Risiko Sendiri

Besarnya risiko sendiri yang ditanggung oleh Anda tertera pada Ikhtisar Polis. Zurich Syariah hanya membayar klaim yang nilainya melebihi risiko sendiri, sehingga setinggi tingginya sesuai batasan yang ada dalam Polis.

Ketentuan Lainnya

1. Zurich Syariah wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Asuransi Rumah Tinggal Syariah melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Peserta.
3. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengenai produk ini dapat menghubungi Zurich Syariah .

12

Periode Asuransi

Perlindungan ini akan berlaku selama 1 (satu) tahun sesuai dengan periode asuransi yang tertera di Ikhtisar Polis Anda.



Pengecualian

Polis ini tidak melindungi kerugian atau kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:

- a. *Kesengajaan Peserta, wakil Peserta, atau pihak lain atas perintah Peserta.*
- b. *Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Peserta, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Peserta.*
- c. *Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Peserta atau wakil Peserta.*
- d. *Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan/atau kepentingan yang diasuransikan.*

Polis ini tidak melindungi kerugian atau kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan/atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dilindungi dengan perluasan manfaat khusus untuk itu:

- a. *Huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme atau sabotase.*
- b. *Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Zurich Syariah menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Peserta untuk membuktikan sebaliknya.*

Rincian detail mengenai pengecualian dapat dilihat pada Wording Polis



Simulasi Perlindungan

Gerald hendak mengasuransikan rumahnya yang berlokasi di Jakarta dengan konstruksi bangunan kelas 1, dengan nilai bangunan Rp 400.000.000,- dan isi bangunan Rp 100.000.000,-. Adapun perlindungan yang hendak diambil yaitu Paket Maksimum dengan jaminan tambahan pilihan:

Bangunan yang sedang direnovasi

Berdasarkan manfaat dasar dan manfaat tambahan pilihan tersebut maka kontribusi yang harus dibayar oleh Gerald adalah sebagai berikut:

Tarif Kontribusi Asuransi Rumah Tinggal Syariah dengan Paket Maksimum	0,240% x Nilai Bangunan (Rp 400.000.000,- + Rp 100.000.00,-)
Jaminan Tambahan Pilihan: Biaya pembersihan puing, Biaya uang sewa rumah, Biaya regu pemadam kebakaran, Biaya arsitek, surveyor, dan konsultan manajemen bangunan, Biaya pengobatan karena kebakaran	Rp 600.000,-
<ul style="list-style-type: none">• Biaya Polis• Biaya Materai	<ul style="list-style-type: none">• Rp 44.000,-• Rp 10.000,-
Total Kontribusi	Rp 654.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini, baik kontribusi yang harus dibayarkan maupun manfaat asuransi, dan sebagainya tercantum dalam polis.



Simulasi Klaim

Gerald memiliki Polis Asuransi Rumah Tinggal melaporkan kejadian klaim pencurian dan berdasarkan hasil yang disepakati antara Gerald dan Zurich Syariah besarnya nilai kerugian yang diderita Gerald yaitu sebesar Rp25.000.000,-. Berikut ilustrasi perhitungan pembayaran klaimnya:

Total Kerugian yang Disepakati	Rp 25.000.000,-
Risiko sendiri untuk pencurian (sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Asuransi)	(Rp 1.000.000,-)
Pembayaran Ganti Rugi ke Gerald	Rp 24.000.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini, baik kontribusi yang harus dibayarkan maupun manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam polis.



Informasi Akad & Surplus Underwriting

Zurich Syariah menjalankan usaha Pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah tolong menolong dan melindungi Anda (Peserta) berdasarkan akad yang disepakati dalam Polis, sebagai berikut:

1. Wakalah Bil Ujah

Akad Wakalah Bil Ujah adalah pemberian kuasa dari Peserta kepada Zurich Syariah untuk mengelola Kontribusi yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Tabarru' dan Ujah. Dana Tabarru' dikelola oleh Zurich Syariah untuk memberikan perlindungan terhadap para Peserta sesuai dengan Polis asuransi, dan Ujah merupakan imbalannya (*fee*).

2. Tabarru'

Akad Tabarru' adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

3. Tijarah

Akad Tijarah adalah akad antara Peserta secara kolektif atau secara individual dan perusahaan dengan tujuan komersial.

4. Mudharabah

Selain memberikan kuasa untuk mengelola Dana Tabarru' untuk perlindungan sesama Peserta, Zurich Syariah juga dapat melakukan investasi terhadap Dana Tabarru' melalui Akad Mudharabah. Akad ini memberikan wewenang kepada Zurich Syariah sebagai (*mudharib*) untuk mengelola investasi Dana Tabarru' para Peserta sebagai pemilik dana (*Shahibul Mal*). Hasil dari keuntungan investasi tersebut disepakati dengan nisbah 20% untuk Peserta dan 80% untuk Pengelola. Hasil investasi milik Peserta akan dibukukan ke dalam Dana Tabarru'.

Jika pada akhir Periode Asuransi Peserta terdapat kelebihan (*surplus*) *underwriting*, maka kelebihan tersebut akan didistribusikan, sebagai berikut:

1. Peserta mendapatkan 20% (dua puluh persen)
2. Zurich Syariah mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen)
3. Disalurkan ke Dana Tabarru' sebesar 5% (lima persen)

Jika biaya pendistribusian *Surplus Underwriting* kepada Peserta lebih besar daripada nilai yang akan didistribusikan atau kurang dari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau tidak ada konfirmasi dari Peserta dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah periode Polis berakhir, maka Zurich Syariah dapat mendistribusikannya dengan ketentuan:

1. Menambahkannya ke dalam Dana Tabarru'; dan/atau
2. Mengurangi Kontribusi Peserta di periode berikutnya; dan/atau
3. Memanfaatkannya untuk dana sosial.



Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Anda dapat menyampaikan keluhan atau pun pengaduan langsung ke Zurich Syariah melalui Zurich Care 1500 456.
2. Anda memiliki waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen.
3. Zurich Syariah akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan:
 - Secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima oleh Zurich.
 - Secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap oleh Zurich Syariah.

Informasi Penting

- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Rumah Tinggal Syariah
- Produk asuransi yang dipasarkan dan risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Zurich Syariah.
- Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi manfaat perlindungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen
06/01/2026

Zurich Care

☎ 1500 456 📞 0812 111 3456

zurichcare.syariah@zurich.co.id

PT Zurich General Takaful Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

